



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NOMOR: 046/TU.01-KPT/7201/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI
PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN PEMILU DAN PEMILIHAN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Problemmatika dan tentang Pemilu dan pemilihan kepada partai politik calon peserta pemilu tahun 2024
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Narasumber dan pada kegiatan sosialisasi dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 21 / KU.02-KPT/01/KPU/I/2021 Tentang petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota , bagian anggaran 076 Tahun anggaran 2021;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai sebagaimana Berita Acara Nomor : ~~017~~./PK.01-BA/7201/KPU-Kab/VI/2021 Tanggal 4 Juni 2021 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 ;

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator pada kegiatan sosialisasi Problematika dan tantangan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Adapun tugas dan tanggungjawab Narasumber adalah :

1. Memberikan arahan serta materi kegiatan sosialisasi tentang Problematika dan tantangan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 ;
2. Melakukan tanya jawab dengan peserta kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan materi yang telah di bawakan.

- KETIGA : Adapun tugas dan tanggungjawab sebagai Moderator adalah :
1. Memandu, mengawal dan mengawasi jalannya kegiatan sosialisasi .
 2. Memandu untuk tanya jawab dengan peserta sosialisasi yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh Narasumber.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagai Narasumber dan sebagai Moderator diberikan honorarium yang dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tahun 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk

Pada tanggal 4 JUNI 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI



ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI

NOMOR :046/TU.01-KPT/7201/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG
NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI
PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024;

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)/JAM
1	2	3	4	5
1.	SAHRAN RADEN S.Ag, SH, MH.	ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH,	NARASUMBER	Rp.900.000.-
2.	DRI SUCIPTO , SH, MH .	DOSEN UMISMUH LUWUK,	NARASUMBER	Rp.900.000.-
3.	ALWIN PALALO ,SE .	DIVISI SOSIALISASI, SDM DAN PARMAS,	MODERATOR	Rp.0

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 4 JUNI 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI


Z Aidul Bahri Mokoagow